

ABSTRAK

Ari Hasanatun Nisa (1920210153), Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah. Skripsi. Kudus: Fakultas Syariah, 2023.

Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang selalu menjalin hubungan dengan manusia lainnya. Salah satu kegiatan yang sering dilakukan di kalangan masyarakat adalah jual beli. Penelitian ini membahas tentang salah satu jual beli yang sedang marak dilakukan dan termasuk dalam jual beli yang menyimpang dari syariat Islam, dikarenakan adanya unsur *gharar* dalam transaksi tersebut. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli sepeda motor tanpa dokumen.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena dilakukan pada kondisi yang apa adanya, dimana peneliti menjadi instrumen kunci, bersifat deskriptif yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, analisis data secara induktif, dan hasil penelitian lebih difokuskan pada makna daripada generalisasi. Sumber data penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan sekunder, adapun data primer bersumber dari Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang pengertian jual beli dan Pasal 1 Ayat (9) dan Ayat (10) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor. Sedangkan dari data sekunder bersumber dari berbagai macam literatur pendukung yang berhubungan dengan obyek penelitian. Literatur-literatur tersebut bisa berupa buku, jurnal, *website*, dan lain-lain yang berkaitan dengan Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen.

Hasil dari penelitian ini yang berjudul Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah yaitu: 1). Perspektif hukum positif terhadap jual beli motor tanpa dokumen merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, hal tersebut sudah dijelaskan dalam Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, KUHPerdata Pasal 362 dan KUHPerdata Pasal 480. 2). Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap jual beli motor tanpa dokumen diperbolehkan dengan syarat jual beli tersebut memenuhi kaidah Islam, Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka jual beli dianggap tidak sah. Ketidakjelasan tersebut disebut dengan istilah *gharar*. Jual beli yang mengandung unsur *gharar* hukumnya tidak sah karena *gharar* mengandung ketidakjelasan, sebagaimana telah diatur dalam Al-Qur'an surat An-Nisa': 29.

Kata kunci: Jual Beli, Hukum Positif, Hukum Ekonomi Syariah